



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BEKASIDESA SUKAMAHI
KECAMATAN CIKARANG PUSATJAWA BARAT 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id - Email : info@pn_cikarang.go.id**

**RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr**

Pada hari ini Kamis Tanggal 27 NOVEMBER 2025, saya ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

TATEISHI HIDEMIZU, dahulu beralamat Jl. Pacuan Raya Kuda No. 6, RT 13 RW 11, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, *saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

----- **RABU TANGGAL 25 FEBRUARI 2026 JAM 10.00 WIB** -----

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr, dalam perkara antara :

PT DCA PRACETAK INDONESIA ----- Sebagai ----- Pemohon;
Melawan

TATEISHI HIDEMIZU ----- Sebagai ----- Termohon;

Oleh karena alamat Termohon sudah tidak diketahui lagi, maka Panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas panggilan sidang ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas panggilan sidang ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, dan mengenai Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat diambil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI : Kamis
TANGGAL : 27-11-2025
OLEH



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr

Pada hari ini **JUMAT** Tanggal **28 NOVEMBER 2025** ,saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

TATEISHI HIDEMIZU, dahulu beralamat di Jl. Pacuan Raya Kuda No. 6, RT 13 RW 11, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, *saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

----- **RABU TANGGAL 25 FEBRUARI 2026 JAM 10.00 WIB** -----

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr, dalam perkara antara :

PT DCA PRACETAK INDONESIA ----- sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

TATEISHI HIDEMIZU ----- sebagai **TERMOHON**;

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya jalankan melalui surat kabar Harian Rakyat Merdeka, yang termuat di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan kepada Khalayak Umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

**JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

TTD

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 199312142019031011

Dewa Dewi Keadilan

FOTO: HUMAS POLRES SERANG



AKBP Condro Sasongko Kapolres Serang

Kawal Aksi Buruh, Naik Mobil Komando 25 Km

KAPOLRES Serang AKBP Condro Sasongko memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Kamis (27/11/2025).

Yang unik, AKBP Condro ikut naik di atas mobil komando buruh dan mengikuti perjalanan massa sejauh 25 kilometer, dari Kawasan Industri Modern Cikande hingga Pendopo Bupati Serang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan aksi berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu arus lalu lintas.

“Kami ikut langsung mengawal dari atas mobil komando agar komunikasi dengan massa tetap terjaga. Tujuannya sederhana, supaya aksi berjalan tertib, tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan semua peserta tetap aman sampai selesai,” tutur AKBP Condro.

Selama perjalanan, massa tetap tertib dan dikawal ketat aparat kepolisian. Sebanyak 359 personel dikerahkan dalam pengamanan, terdiri dari Polres Serang, BKO TNI, Sat Brimob, Dit Samapta, dan Unit Raicet Dit Lantas Polda Banten.

Petugas ditempatkan di titik-titik rawan dan pusat kemacetan untuk memastikan kelancaran lalu lintas.

Kapolres Condro mengapresiasi sikap kooperatif para buruh. “Silakan sampaikan aspirasi, dan tugas kami memastikan semua berjalan aman,” imbuhnya.

Sesampainya di Pendopo Bupati Serang, massa melanjutkan orasi secara damai dengan pengawalan aparat keamanan.

AKBP Condro Sasongko merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akppl) 2005. Ia mengawali karier sebagai Inspektur Polisi Dua (Ipd) di Polda Metro Jaya, sebelum dipindahkan ke Polda Banten pada 2021.

Kariernya terus menanjak setelah ditunjuk sebagai Kasubdit Indagsi dan Tipidter di Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Condro pernah mengungkap kasus besar pada 2022 terkait industri sampo dan minyak rambut palsu yang beroperasi di Tangerang.

Sebelum menjabat Kapolres Serang, ia memimpin Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Banten. Pada 23 Januari 2024, ia resmi dipromosikan menjadi Kapolres Serang. ■ YUD



TERSANGKA BARU: Tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Ahmat Thoha (kanan) saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Ahmat merupakan tersangka baru dari pihak swasta yang terlibat kasus tersebut.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL/YU

Geledah Kantor Agen Travel

KPK Usut Penghilangan Barbus Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya upaya penghilangan barang bukti (barbus) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Hal itu ditemukan saat tim penyidik KPK menggeledah kantor agen travel MT, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

“Penyidik menemukan adanya dugaan penghilangan barang bukti, yang ditemukan di kantor MT di wilayah Jakarta,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Budi menyatakan, penyidik telah mengantongi bukti adanya upaya penghilangan barang bukti tersebut. Hal itu kini sedang di analisis dan didalami.

“(Bukti) penghilangan secara spesifik nanti coba kami cek ya,” tutur Budi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu cara menghilangkan barang bukti diduga dilakukan dengan membakar dokumen manifestasi kuota haji yang diterima MT, oleh stafnya.

Budi menyatakan, jika terbukti memenuhi unsur perintangan penyidikan, KPK tak segan menerangkan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tentunya penyidik akan menganalisis apakah penghilangan atau upaya penghilangan barang bukti itu masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak,” tegasnya.

Dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah mencegah pemilik MT, FHM, FHM dan sejumlah pegawai MT telah diperiksa penyidik KPK. Komisi antirasuah juga telah menyita sejumlah uang yang ditaksir bernilai miliaran rupiah dari MT.

Selain FHM, dua orang lain turut dicegah. Mereka adalah mantan Menteri Agama (Menag) YCQ dan mantan staf khususnya, IAA.

Hingga kini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah tersebut. Budi Prasetyo mengungkap, penyidik masih fokus mendalami keterangan dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji, yang tersebar di berbagai wilayah. Sejauh ini,

penyidik komisi antirasuah telah memeriksa 350 travel haji.

“Paralel untuk kebutuhan penghitungan kerugian negaranya,” ujar Budi lewat pesan singkat, Selasa (11/11/2025).

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap biro-biro travel di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Budi mengungkapkan, tak semua biro travel haji itu memenuhi panggilan penyidik. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

“Karena setiap keterangan dari PIHK dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2025, KPK menyatakan, pengembalian duit korupsi kasus ini nyaris tembus Rp 10 miliar. Uang tersebut dikembalikan oleh sejumlah pihak PIHK dan asosiasi travel.

Budi memerinci, uang-uang yang disita dalam kasus itu, ada yang dikumpulkan PIHK melalui asosiasi dan diserahkan ke KPK, dan ada pula yang langsung dikembalikan saat pemeriksaan berlangsung.

Menurut Budi, penyidik kini menelusuri lebih jauh praktik pengelolaan kuota haji khusus dari tambahan 20 ribu jamaah

pada tahun lalu.

“Termasuk bagaimana asosiasi mendistribusikan kuota kepada PIHK, dan bagaimana biro travel memberikan sejumlah uang atau kutipan kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ungkap Budi di KPK, Senin (6/10/2025).

Dia menyebut, dalam sistem pengelolaan haji, setiap kuota memiliki “user” untuk mengakses aplikasi pembayaran dan pemesanan fasilitas di Arab Saudi. Dari penjelasan saksi, kata Budi, user-user itu dikelola oleh asosiasi. Untuk itu KPK akan mendalami mekanisme penginputan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji oleh asosiasi atau biro travel. Sebab, distribusi kuota haji khusus itu sangat bervariasi.

“Ada biro yang mendapat banyak, ada pula yang sedikit. Termasuk praktik jual-belinya,” tuturnya.

Beberapa biro bahkan belum punya izin resmi, tapi tetap bisa memberangkatkan jamaah dengan membeli kuota dari biro lain yang terdaftar. Dari sinilah penyidik menelusuri sumber uang yang mengalir.

Menurut Budi, ada berbagai modus yang terendus, mulai

dari uang “percepatan” hingga setoran ke oknum pejabat. Selain itu, KPK sedang menelusuri proses pengambilan keputusan di Kemenag. “Apakah murni dari atas, usulan bawah, atau campuran keduanya,” ujarnya.

Dia mengimbau semua pihak yang dipanggil agar kooperatif supaya penyidikan segera tuntas. Selain itu dia mengatakan bahwa penyitaan ini bukan semata soal angka, tapi juga bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

“Harapannya perkara ini tidak berhenti di angka, tapi juga memulihkan keuangan negara,” tegasnya.

Kasus ini bermula ketika Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota haji. Dari tambahan itu, separuhnya dialokasikan untuk haji khusus. Hal ini di luar ketentuan undang-undang, yang memberi jatah hanya 8 persen.

KPK menduga, ada setoran antara 2.600-7.000 dolar AS (sekitar Rp 43 juta-Rp 116 juta) per kuota kepada oknum di Kemenag. Besaran setoran bergantung pada besar kecilnya biro travel.

Aliran uang disebut melalui asosiasi haji, lalu diteruskan ke pejabat di Kemenag. ■ YUD

“Harapannya perkara ini tidak berhenti di angka, tapi juga memulihkan keuangan negara.”

Budi Prasetyo
Juru Bicara KPK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kramayan, Jakarta Pusat 10610
Telp. 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

RELAAS PEMBERITAHAUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Nomor: 325/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Pada hari ini JUMAT Tanggal 28 November 2025 Saya:

M. RICKY ROMADHONA*

Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai JURUSITA PENGANGGANTI, guna memberitahukan dengan resmi kepada:

Effendi Tanuwidjaja (dahulu bernama Tan Kim Bun/Tan Kim Boen), dahulu beralamat di Jalan Rajawali Selatan I Nomor 27, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya / kediamannya baik didalam negeri maupun di luar negeri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 November 2025 Nomor: 325/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., dalam perkara antara:

Kwok Foei Yoeng, sebagai **Penggugat;**
Melawan:
PT Perusahaan Industri dan Dagang Olympia (dahulu Perusahaan Industri dan Dagang Olympia N.V.), Cs sebagai **Para Tergugat;**
Dan:
Darwani Sidi Bakeroedin, S.H. sebagai **Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 1982 tentang Jual beli dan Pengoperan Hak yang dibuat oleh Darwani Sidi Bakeroedin, S.H.;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 977/Gunung Sahari Utara telah hapus hak keperadaannya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan status tanah negara atas tanah yang terletak dan dikenal selengkap di Jalan Rajawali Selatan I Nomor 27 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas kurang lebih 200 meter persegi beserta lurutannya, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah tinggal Beny; Jalan Rajawali Selatan I;
Sebelah Timur : Rumah tinggal Sudirman Chandra; Rumah tinggal Suratnism;
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
6. Menghukumi Tergugat II untuk memproses pendaftaran kepemilikan hak atas tanah negara dan bangunan yang diajukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukumi Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.258.000,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Mencak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian atas Perintah tersebut diatas, Pemberitahuan ini saya jalankan melalui lisan.

Jurusita Pengganti,
Ttd
M. RICKY ROMADHONA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kramayan, Jakarta Pusat 10610
Telp. 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

RELAAS PEMBERITAHAUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Nomor: 325/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Pada hari ini JUMAT Tanggal 28 November 2025 Saya:

"M. RICKY ROMADHONA"

Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai JURUSITA PENGANGGANTI, guna memberitahukan dengan resmi kepada:

Darwani Sidi Bakeroedin, S.H., dahulu bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat 1, Blok C No. 49, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya / kediamannya baik didalam negeri maupun di luar negeri. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 November 2025 Nomor: 325/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., dalam perkara antara:

Kwok Foei Yoeng, sebagai **Penggugat;**
Melawan:
PT Perusahaan Industri dan Dagang Olympia (dahulu Perusahaan Industri dan Dagang Olympia N.V.), Cs sebagai **Para Tergugat;**
Dan:
Darwani Sidi Bakeroedin, S.H. sebagai **Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 32 tanggal 10 Agustus 1982 tentang Jual beli dan Pengoperan Hak yang dibuat oleh Darwani Sidi Bakeroedin, S.H.;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 977/Gunung Sahari Utara telah hapus hak keperadaannya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan status tanah negara atas tanah yang terletak dan dikenal selengkap di Jalan Rajawali Selatan I Nomor 27 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas kurang lebih 200 meter persegi beserta lurutannya, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah tinggal Beny; Jalan Rajawali Selatan I;
Sebelah Timur : Rumah tinggal Sudirman Chandra; Rumah tinggal Suratnism;
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
6. Menghukumi Tergugat II untuk memproses pendaftaran kepemilikan hak atas tanah negara dan bangunan yang diajukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukumi Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.258.000,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Mencak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian atas Perintah tersebut diatas, Pemberitahuan ini saya jalankan melalui lisan.

Jurusita Pengganti,
Ttd
M. RICKY ROMADHONA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr

Pada hari ini JUMAT Tanggal 28 November 2025, saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

TATEISHI HIDEIMIZU, dahulu beralamat di Jl. Pacuan Raya Kuda No. 6, RT 13 RW 11, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, **saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

RABU TANGGAL 25 FEBRUARI 2026 JAM 10.00 WIB

Pertanya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 455/Pdt.P/2025/PN Ckr, dalam perkara antara :

PT DCA PRACETAK INDONESIA ----- sebagai **PEMOHON;**
M E L A W A N : ----- sebagai **TERMOHON;**

TATEISHI HIDEIMIZU ----- sebagai **TERMOHON;**

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya jalankan melalui surat kabar Harian Rakyat Merdeka, yang terdapat di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan kepada Khlayak Umum yang mengetahui keberadaannya di rumah atau alamatnya kepada yang bersangkutan.

JURUSITA PENGANGGANTI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Ttd
ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 199312142019031011

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Taman Permalta Buana
Jakarta Barat, Telp.021-5825868-69

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 638/Peng-31.73.300/HP.01.01/X/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan No. Hak	- Surat Ukur - Tanggal - Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Kelurahan c. Kecamatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cucu Priyanti selaku kuasa dari Neneng Ustiatwati, Cs	Hak Milik No.4455/ Kembangan Selatan	- 00128/2008 - 15-07-2008 - 78 M2	A. Yani	31-07-2008	a. Kampung Bugis RT.004 RW.003 b. Kelurahan Kembangan Selatan c. Kecamatan Kembangan	- Asli Dokumen sebagaimana dimaksud kolom 3 TELAH HILANG sesuai Surat Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Barat Nomor : Sket/129/X/2024/Sat Reskrim/Restro JB Tanggal 31 Oktober 2024.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini dimuat dalam Surat Kabar, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Jakarta, 29 Oktober 2025
A.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Ttd
DRS. BAMBANG PUNGKAS, A.Pt.nh., M.H
NIP. 19681209 198003 1 001

Nama Berkas : 86832/2025
Nama Pemohon : Cucu Priyanti
Di 301 : 52925/2025

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Melur Raya No.10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Jakarta Utara Telepon : (021) 4352439 email : kot-jakuti@atrbpn.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 34/Peng-31.72.300/HP.02.02/XI/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai Pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nama Pemohon	Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pemberitaan	Letak Tanah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Lenny Kawanda	Hak Guna Bangunan NIB : 09.05.000023935.0 (Jh Hak Guna Bangunan No. 6999/Pegangsaan Dua)	Nyonya Lenny Kawanda	31 Mei 2002	Jl. Raya Boulevard Timur Blok NE-1 Kav. No. 40, Kelurahan Kelaya Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Berdasarkan surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya tanggal 06 Oktober 2025 Nomor B/11299/X/RES-1.24/2025/Reskrim, Hal: Surat Pengantar Tentang Kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB : 09.05.000023935.0 an. LENNY KAWANDA, telah diliporkan hilang: - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09.05.000023935.0 yang terletak di Jl. Raya Boulevard Timur Blok NE-1 Kav. No. 40 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelaya Gading Jakarta Utara dengan luas tanah 76 M ² .

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini dimuat dalam surat kabar, bagi yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut diatas, maka terhadap penerbitan Sertipikat pengganti tersebut diatas akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan Sertipikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 27 November 2025
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Kordinatorator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan
Ttd
Novita Lailya, S.Kom., M.M.
NIP. 19841110 200903 2 004

Saksikan Video Wawancara
Kami Bersama Narasumber Hebat.
Hanya di Kanal Youtube
Rakyat Merdeka TV

Like Comment Share

SUBSCRIBE

Rakyat Merdeka